



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mamua, 08 April 1984, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dagang, alamat Jln. Tower Dusun Mamua RT.001 / RW.001, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: dianoke356@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 18 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jln. Tower Dusun Mamua RT.001/RW.001, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2024, dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1428 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No. 336/16/X/2007, tertanggal 01 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak perempuan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 23 September 2009, umur 15 tahun, Pendidikan SMA;

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, tanggal 08 Agustus 2017, umur 7 tahun, Pendidikan SD

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat.

4.2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

4.3. Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat,

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023. Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dengan alasan tidak ingin lagi hidup Bersama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan; sehingga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Saksi tahu Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak bulan Mei 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul wajah Penggugat beberapa kali di depan Saksi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak bulan Mei 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat wajah Penggugat memar karena dipukul Tergugat, dan Tergugat mengakuinya saat Saksi menanyakan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Penggugat serta Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik Penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat, dan pada Mei 2023, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalam perkara *a quo*

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan Saksi-Saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab-menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Bukti P, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk menghadirkan Saksi-Saksi, baik Saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua adalah keluarga dekat Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogate lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak bulan Mei 2023, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat, dan sejak pada Mei 2023, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, serta sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, bahwa para Saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat mengenai pernikahan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkeberatan setelah Penggugat menggadaikan sertifikat rumah yang tadinya sudah disepakati Bersama, untuk kebutuhan perkawinan adik penggugat, hingga terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat (KDRT), saat Penggugat hendak menjemput anak di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh para Saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang Saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun para Saksi Penggugat mengetahui secara pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, kedua Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "*Keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, tanpa saling memberikan nafkah lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Dan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

Artinya : *“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima, S.H.I., M.H. dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan kepada para pihak melalui sistem Informasi pengadilan (e-Court) Pengadilan Agama Ambon dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Iki, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

La Iki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp62.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No.325/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)